



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Simpang Balik, 25 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, NOMOR HANDPHONE 082124042118, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL GAWATTHAT001@GMAIL.COM,; sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Suaq Bakung, 24 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH,; sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 25 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 23 Juni 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0031/005/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxx , kecamatan Wih Pesam, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I. Putro warahmah yang lahir pada tanggal 20 mei 2020 pada saat ini anak tersebut berada dalam asuhan termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 10 (sepuluh) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon melawan terhadap pemohon dan termohon tidak menurut terhadap pemohon kemudian termohon lebih memilih tinggal bersama orangtuanya termohon juga tidak mau ketika disuruh oleh pemohon untuk belajar ilmu agama;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021 pada saat itu Pemohon mengetahui bahwa termohon bertengkar karena termohon meminta cerai dari termohon karena termohon tidak ingin tinggal bersama pemohon lagi dan termohon mengatakan jika termohon lebih senang dan lebih bahagia ketika tinggal bersama dengan orang tuanya;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon tinggal di kampung Cinta Damai bersama saudara dari termohon dan pemohon tinggal di kampung Cinta Damai kecamatan Wih Pesam, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh aparaturnya kampung Cinta damai, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/MS.Str



namun tidak dapat membuat rumah tangga pemohon dan termohon rukun kembali;

9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon) dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/005/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3) Surat asli perihal rekomendasi atas nama Husni dan Maqfirah, di keluarkan oleh Reje kampung Cinta Damai, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, diberi meterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kecamatan Wih Pesam, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mengetahui bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, ia pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat desa;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxx xxxxx xxxxx , kecamatan Wih Pesam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mengetahui bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, ia pulang kerumah orang tuanya ke Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh reje kampung, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kedua bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeteraian, selain itu bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan pasal 174, 308 dan 309 RB.g sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat namun karena perkara ini cerai talak dan tidak ada eksepsi kewenangan relative dari Termohon dan selama menikah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx maka perkara aquo dapat disidangkan pada wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terbukti adanya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 23 Juni 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/005/VI/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 23 Juni 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang karena pertengkaran rumahtangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tidak mau menjadi suami Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak Pemohon terhadap Termohon, maka Pemohon (bekas suami) wajib memberikan mut'ah dan memberikan nafkah iddah kepada Termohon (bekas isteri) karena mut'ah dan nafkah iddah adalah hak Termohon, yang demikian ditentukan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak meminta haknya berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak hadir lagi dipersidangan, maka hakim perlu mencari kebenaran apakah Termohon termasuk istri yang nusyuz atau tidak berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan selama sidang tidak pernah hadir maka Majelis berdasarkan bukti persangkaan pasal 284 Rbg Termohon termasuk istri yang nusyuz tidak dapat menerima akibat talak berdasarkan pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun karena Pemohon tidak keberatan untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat dipertimbangkan dan kesediaan pemohon untuk memberikan mut'ah dan iddah dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan selamapisah anak berada dan tinggal bersama Termohon selaku ibu kandungnya, berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 yang menyatakan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon dapat dihukum membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan menyetorkan lewat Termohon selaku ibu kandungnya diluar biaya sekolah dan kesehatan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonannya Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) berupa;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah anak yang bernama Putro warahmah yang lahir pada tanggal 20 mei 2020 setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon setiap bulannya paling akhir tanggal 10 setiap bulannya diluar biaya sehat dan sekolah ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000,-(tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu Tanggal 07 April 2021 bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

dto

NOR SOLICHIN, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto

YUNANTO, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

dto

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp160.000,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp,00
- Penggandaan	: Rp35.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)